



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gobah / 17 Mei 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal didani Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik z...., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatin Suprihatin, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No 56 Bangkinang No HP 08127610754-082285437652, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/LBH-FMMI/SKK/XII/2023 tanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang nomor 39/SK/2024/PA.Bkn tanggal 02-02-2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon I, tanggal lahir 01 Januari 1947, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tanggal lahir 01 Januari 1947, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ... Kabupaten Kampar, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, tanggal lahir 01 Januari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ... Kabupaten Kampar, sebagai **Termohon III**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon I, tanggal lahir 01 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Turut Termohon I**;

Turut Termohon II, tanggal lahir 01 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di ... Kabupaten Kampar, sebagai **Turut Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1959, M.Ruslan Alm dengan Termohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut M.Ruslan Alm berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon I berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah , kandung/saudara/wali nasab Termohon bernama Ali Munir (Alm) untuk menikahkan Termohon I dengan M.RUSLAN, (Alm)
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama: pak Ali Munir dan pak M.Nuh , dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan ada kendala yang meragukan keabsahan status pernikahan M.Ruslan (Alm) dengan Termohon I yakni dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perhal pembagian harta bagi anak-anak M.Ruslan dengan Termohon I terkendala dalam penyelesaiannya di pengadilan Agama ;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Rumah Bersama alamat Desa Gobah Kecamatan Tambang dan telah dikaruniai keturunan 4 (Empat) orang anak, yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA (Alm) , lahir tahun 1962
- b. ANAK KEDUA Alm) , Lahir tahun 1964
- c. ANAK KETIGA (Alm) , Lahir tahun 1967
- d. ANAK KEEMPAT (Alm) , lahir Tahun 1974

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan ketidak tahuan Para Pemohon untuk pengurusannya sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon dan Termohon serta pengurusan Pembagian Harta bersama kepada Ahli Waris M.Ruslan (Alm) pada Pengadilan Agama Bangkinang.

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara M.Ruslan melalui Pemohon (Ahli Waris) dengan Termohon I yang terjadi pada tahun 1959 di Rumah Termohon Termohon I di Desa Gobah dan mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Tambang ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara ayah kandung Pemohon yang bernama M.RUSLAN Bin Salam dengan Termohon NURSIA Binti JASA yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1959 di Desa Gobah

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkinang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangkinang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk keabsahan beracara, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 25/LBH-FMMI/SKK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang nomor 29/SK/2024/PA.Bkn tanggal 2-2-2024, dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) sebagai Pengacara/Advokat. Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara untuk mendampingi atau mewakili para Pemohon;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Kuasa Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Pemohontelah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Tatin Suprihatin, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No 56 Bangkinang No HP 08127610754-082285437652, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/LBH-FMMI/SKK/XII/2023 tanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang nomor 39/SK/2024/PA.Bkn tanggal 02-02-2024, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa (kartu anggota), dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu secara hukum kuasa sah (*legitimed*) mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Bangkinang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Kuasa Pemohon untuk mengurus bukti pernikahan mereka di luar proses persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, majelis berpendapat permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp628.000,00 (**enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. ASRIL sebagai

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. ZULKIFLI, S.Ag dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, turut Termohon I dan turut Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ZULKIFLI, S.Ag

Drs. ASRIL

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Pengganti,

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. PNBP Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp468.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp628.000,00

(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bkn